

Nomor : B-55/HM.02/K.JI-14/09/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Malang, 26 September 2025

Yth. Ketua KPU Kabupaten Malang

Tempat

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Sesuai dengan hal tersebut maka kami sampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Malang sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III tahun 2025 dengan Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menerima data hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi;
 - b. Menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat desa/kelurahan,kecamatan,kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan KTP-el Pemilih;
 - c. Menerima data hasil koordinasi dan laporan Masyarakat;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang di duga TMS;

- e. Menyusun data hasil PDPB ke dalam Sidalih;
 - f. Melakukan pencermatan terhadap data pemilih menggunakann Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, serta data invalid termasuk data onomali;
 - g. Menindaklanjuti analisa kegandaan secara Nasional;
 - h. Melakukan pengecekan data Pemilih melalui webportal pengecekan NIK Dukcapil.
2. Memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Pemilih ganda;
 - c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - d. Pemilih pindah domisili;
 - e. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Warga negara asing; dan
 - h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 3. Memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan kategori:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - c. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - d. Pemilih pindah masuk.
 4. Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB di Kabupaten/Kota di mulai tanggal 2 Oktober s/d 3 Oktober 2025 untuk triwulan III tahun 2025,dengan peserta yang terdiri dari :
 - a. Bawaslu Kabupaten /Kota ;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/Kota dan/atau;
 - c. Instansi terkait lainnya.
 5. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Malang untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 6. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Malang dan Instansi Lainnya dalam pelaksanaan PDPB Triwulan III tahun 2025.

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip.